KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Tel. (0511) 3252829, Fax. (0511) 3254344
Website : www.uin-antasari.ac.id Email : mikwa@uin-antasari.ac.id

Kepada Yth.
1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masayarakat
9. Kepala Perpustakaan
10. Kepala Unit Pelayanan Bahasa
11. Kepala Ma'had Al Jami'ah
12. Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier
13. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

UIN Antasari Banjarmasin

EDARAN

Nomor : B - 1323/Un.14/II.1/PP.00.9/10/2019

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi akademik dan keuangan, UIN Antasari melaksanakan Rakor Bidang Akademik pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 yang dihadiri oleh para pejabat terkait. Dalam rapat kordinasi tersebut disepakati :

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan lainnya berdasarkan Penetapan Menteri Keuangan (PMK) dilakukan secara disiplin sesuai jadwal yang ditentukan. Pembayaran di luar jadwal tersebut tidak dapat dilakukan karena sistem penerimaan tertutup secara otomatis, sehingga tidak ada pelayanan susulan.
2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana menyampaikan pemberitahuan kepada mahasiswa yang status akademiknya non aktif pada semester berjalan (tidak membayar UKT, tidak melakukan daftar ulang, dan tidak mengajukan surat cuti kuliah). Untuk hal ini, kepada mahasiswa tersebut disampaikan bahwa pengurusan cuti kuliah paling lambat 30 November 2019. Apabila sampai batas tersebut tidak mengurus cuti kuliah maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri (berhenti).

3. Khusus mahasiswa yang status akademiknya non aktif/cuti kuliah melebihi dari dua semester berturut-turut, maka yang bersangkutan harus segera melapor dan menyelesaikan permasalahan status akademiknya tersebut, paling lambat 30 November 2019. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak diindahkan, maka secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan putus studi (DO).
4. Terhitung mulai semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak mengajukan permohonan cuti kuliah, maka saat jadwal daftar ulang dan kepengurusan cuti kuliah berakhir, mahasiswa yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri (berhenti).
5. Fakultas mengingatkan kepada mahasiswa yang cuti kuliah bahwa masa cuti kuliah maksimal dua semester berturut-turut dan apabila tidak mendaftar ulang pada semester berikutnya, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri (DO). Peringatan tersebut tertera secara jelas dalam surat cuti kuliah yang diterbitkan oleh fakultas.
6. Agar para Dekan dan Direktur Pascasarjana mensosialisasikan dan menerapkan kesepakatan ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

REKTOR UIN ANTASARI
BANJARMASIN

MUJIBURAHMAN

Rektor	WR 1	WR 2	WR 3	Karo AUPKK	Karo AAKK	Kabag Mikwa